

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Propinsi Km 0,5 RT 09 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telp./Fax (0542) 7211 567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 421.8 /1004/ Disdikpora/ XI / 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“PROGRAM KELompOK BERMAIN CEMPAKA”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
- 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

: Surat permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari : Nurliana, S.Pd selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain, Tanggal 04 November 2015 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

: MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA kepada:

Nama Lembaga : CEMPAKA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jln. HTI Trans Riko Rt. 004
Kelurahan : Riko
Kecamatan : Penajam
Kabupaten : Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Nurliana, S.Pd
Pengelola/Kepala : Nurliana, S.Pd

: Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2016

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir.
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 11 November 2015

Pj. Kepala,



Marijani, S.Sos.M.Si

NIP. 197109231994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara di-Penajam
3. Camat Se-Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Arsip